



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Lembaga perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan mempunyai nilai strategis dalam kehidupan perekonomian suatu negara. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana (*surplus of funds*) dengan pihak-pihak yang kekurangan dan memerlukan dana (*lack of funds*). Dengan demikian perbankan akan bergerak dalam kegiatan perkreditan, dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian.

Indonesia merupakan Negara kesatuan yang berbentuk republik yang memberikan kebebasan kepada penduduknya untuk menganut dan meyakini agamanya masing-masing, salah satunya adalah Agama Islam. Walaupun Indonesia bukan Negara yang berdasarkan agama, tetapi mayoritas rakyat Indonesia menganut dan meyakini Agama Islam. Sebagai Umat Islam, Al-Qur'an dan As-Sunnah menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani kehidupan di dunia sebagai bekal di akhirat nanti. Selain itu, Al-Qur'an dan As-Sunnah juga menjadi pembeda antara yang baik (*haq*) dan yang buruk (*bathil*), sebagaimana yang difirmankan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah Ayat 185 sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadhan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) Al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang haq dan yang bathil)...” (Q.S. Al-Baqarah (2):185)

Agama Islam, sebagai *the way of life*, memberikan arah, petunjuk, dan aturan-aturan (syariat) pada semua bidang kehidupan, salah satunya pada bidang ekonomi yang merupakan bagian dari muamalah. Ekonomi Islam merupakan sistem yang memenuhi kebutuhan perorangan dan kelompok, seperti kebutuhan hajat hidup dan produk yang halal, baik, adil, dan saling rida. Dalam bidang Ekonomi Islam, terdapat hal-hal yang tidak diperbolehkan atau dilarang dalam melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi, misalnya pelarangan kegiatan yang bersifat spekulasi dan riba dalam berbagai bentuknya, serta tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*). Hal-hal inilah yang membedakan antara Sistem Ekonomi Islam dan Sistem Ekonomi Ribawi atau Kapitalis.

Riba adalah pengambilan tambahan yang berlebih-lebihan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam, secara batil yang bertentangan dengan prinsip Ekonomi Islam. Dalam praktik perbankan konvensional, riba dikenal dengan istilah bunga. Alasan-alasan riba tidak diperbolehkan dalam pandangan Islam karena pelaku riba/bunga kekal di neraka (Q.S. Al-Baqarah (2): 275), pelaku riba diperangi Allah dan Rasul Nya (Q.S. Al-Baqarah (2): 279), dan pelaku riba dikutuk oleh Rasulullah SAW sebagaimana dalam haditsnya:

“Jabir berkata bahwa Rasulullah SAW mengutuk orang yang menerima riba, orang yang membayarnya dan orang yang mencatatnya, dan dua



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang saksinya, kemudian Beliau bersabda, “Mereka itu semuanya sama”. (HR.Muslim).

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka munculah kebutuhan untuk membentuk suatu wadah atau instansi yang mengatur dan menjalankan Ekonomi Islam, serta mengajak rakyat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Muslim pada khususnya untuk mengimplementasikan Ekonomi Islam, yaitu dengan membentuk atau mendirikan Lembaga-lembaga Keuangan *Syariah*.

Perkembangan praktik Lembaga Keuangan *Syariah*, baik di level nasional maupun internasional, telah memberikan gambaran bahwa Sistem Ekonomi Islam (*Syariah*) mampu beradaptasi dengan perekonomian konvensional yang telah berabad-abad menguasai kehidupan masyarakat dunia dan juga terjadi di Indonesia. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia juga demikian cepat, khususnya perbankan *syariah*, asuransi *syariah*, dan pasar modal *syariah*.

Bank *Syari'ah* merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan sistem Islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif dan perjudian (*maysir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal yang kesemuanya merupakan prinsip-prinsip perbankan *syari'ah*. Bank *Syari'ah* sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank *syari'ah*, dimana sejumlah instrumen atau operasinya bebas dari bunga. Bank *syari'ah* selain menghindari bunga, juga secara aktif ikut berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial, Muhammad (2009).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perbankan *syariah* mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1992 dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Pada awal berdirinya Bank *Syariah*, bukan hal yang mudah untuk memperkenalkan instansi dan produknya di Indonesia, walaupun mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim. Mulai dari istilah yang cukup sulit dihafalkan sampai dengan konsep operasional yang dirasakan berbelit-belit.

Karena kebutuhan dan keberadaan Lembaga-lembaga Keuangan *Syariah* yang semakin kuat dan semakin dibutuhkan oleh masyarakat, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk mengakomodasi, mempermudah, dan memperlancar pelaksanaan perbankan *syariah*, walaupun dengan atau tanpa undang-undang tersebut, perbankan *syariah* akan tetap berjalan. Dalam undang-undang tersebut, diatur tentang bank konvensional dan bank *syariah*. Sejak diterbitkannya undang-undang ini, maka bermunculanlah bank *syariah*, salah satunya adalah Bank Tabungan Negara *Syariah*.

Secara umum, tujuan dari perbankan *syariah* adalah mempercepat kemajuan ekonomi masyarakat dan melaksanakan kegiatan perbankan (keuangan), komersial, dan investasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Perbankan *syariah* menerapkan suatu prinsip-prinsip Islam ke dalam transaksi maupun kegiatan-kegiatan perbankan. Prinsip yang diterapkan dalam perbankan *syariah* yaitu transaksi keuangan yang berupa penyimpanan uang maupun penyaluran dana yang tidak dikenakan bunga (*interest free banking*), melainkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

dengan konsep bagi hasil. Salah satu bentuk pembiayaannya adalah pembiayaan *mudharabah*.

Dalam akad *mudharabah* kepercayaan merupakan hal yang terpenting. Wasilah (2014) mengatakan bahwa kepercayaan ini penting dalam akad *mudharabah*, dimana pemilik dana tidak boleh ikut campur di dalam manajemen perusahaan atau proyek yang dibiayai dengan dana pemilik dana tersebut. Sedangkan apabila dana tersebut mengalami kegagalan dan terjadi kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanam oleh pemilik dana habis, maka yang menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian atau pelanggaran akad yang dilakukan oleh pengelola dana.

Pembiayaan *mudharabah* merupakan pembiayaan berdasarkan suatu akad kerja sama antara penyedia dana usaha (*shahibul maal*) dengan pengelola usaha (*mudharib*) untuk memperoleh hasil usaha sesuai dengan persentase/porsi pembagian hasil usaha yang telah disepakati bersama pada awal akad. Terkadang sebagian orang memiliki harta, tetapi tidak mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Dan terkadang ada pula orang yang tidak memiliki harta, tetapi ia mempunyai kemampuan memproduktifkannya. Karena itu, syariat membolehkan muamalah, ini supaya kedua belah pihak dapat mengambil manfaatnya. *Mudharabah* memberikan manfaat kepada pemilik modal berupa pengelolaan usaha dan kepada orang yang diberi modal berupa harta. Dengan demikian, terciptalah kerja sama antara modal dan kerja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dimana pembiayaan *mudharabah* sendiri merupakan salah satu produk pembiayaan bank syariah sebagai instrumen perekonomian dalam Islam berdasarkan bagi hasil, dimana pada posisi ini *mudharabah* secara tepat dipahami sebagai salah satu instrumen pengganti dari sistem bunga serta dapat diterapkan oleh lembaga keuangan syariah (Muhammad, 2005: 101). Adapun produk *mudharabah* sendiri merupakan produk berakad kerjasama dan berorientasi bisnis yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga atau masyarakat dimana dana-dana ini dapat berbentuk giro, tabungan atau simpanan deposito *mudharabah* dengan jangka waktu yang bervariasi, dana-dana yang sudah terkumpul ini disalurkan kembali oleh bank ke dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang menghasilkan pendapatan aktiva (*earning asset*) dan keuntungan dari penyaluran pembiayaan inilah yang akan dibagi hasilkan antara bank dengan pemilik DP-3 (Karim, 2006: 211). Sedangkan akad *mudharabah* adalah akad kerjasama antara bank selaku pemilik dana dengan nasabah selaku *mudharib* yang mempunyai keahlian atau ketrampilan untuk mengelola suatu usaha yang produktif dan halal. Hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut dibagi bersama berdasarkan nisbah yang disepakati.

Pembiayaan *mudharabah* membutuhkan kerangka akuntansi yang menyeluruh yang dapat menghasilkan pengukuran akuntansi yang tepat dan sesuai, sehingga dapat mengkomunikasikan informasi akuntansi secara tepat waktu dengan kualitas yang dapat diandalkan. Pada saat akad *mudharabah*, bank harus menetapkan mekanisme pengakuan dan perhitungan yang jelas tentang persentase bagi hasil keuntungan untuk pihak-pihak yang terkait. Besarnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

keuntungan yang dibagikan kepada masing-masing pihak tergantung dari kesepakatan pada saat transaksi atau akad dilaksanakan.

Namun pembiayaan *mudharabah* kurang diminati oleh bank *syariah* dibanding dengan produk pembiayaan yang berprinsip jual-beli. Hal ini diakibatkan bank *syariah* kurang mengetahui risiko ketidakpastian untung atau rugi ketika pengusaha mengelola dana *mudharabah*-nya. Walaupun berbagai prosedur telah digunakan oleh pihak bank syariah namun risiko ketidakpastian ini tetap kurang bisa diminimalisir. Masalah risiko ketidakpastian ini merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari keberadaan prinsip bagi-hasil di bank *syariah*. Oleh karenanya bank *syariah* dituntut ekstra hati-hati dalam mengelola pembiayaan *mudharabah* (herisudarsono .com 2007).

Arif (2010) dalam penelitiannya menyatakan bahwa “antara bank *syariah* dan bank konvensional memiliki perlakuan akuntansi dan aturan yang terpisah dan berbeda satu dengan lainnya. Namun dalam penggunaan teknologi dan sarana perbankan dapat digunakan keduanya yang tentunya perangkat tersebut telah didesain sebaik mungkin sehingga terpisah antara perlakuan akuntansi bank *syariah* dan bank konvensional.”

Susiana (2010) menyatakan bahwa mendistribusikan pendapatan masing-masing sesuai dengan dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Metode distribusi bagi hasil yang diterapkan adalah *revenue sharing* (bagi pendapatan) bukan *profit sharing* (bagi hasil) atau *loss sharing* (bagi untung dan rugi), berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah, disesuaikan dengan arus kas (*cash flow*) dan tingkat bagi hasil yang berlaku di pasar.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan Nadziroh (2004) dan Hakiki (2005) mempunyai argument yang sama mengenai prosedur pembiayaan *mudharabah* yaitu dalam penyaluran harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dengan analisis 5C (*Character*/karakter nasabah, *Capacity*/kemampuan, *Capital*/modal, *Collateral*/jaminan dan *Codition Of Economic*/kondisi perekonomian dan analisis lingkungan sebagai dasar dalam melakukan analisa kredit. Analisa 5C tersebut sangat penting untuk mengetahui layak atau tidaknya nasabah tersebut untuk dibiayai. Namun ada hal yang lebih penting untuk memberikan pembiayaan *mudharabah* yaitu karakteristik seseorang karena dengan karakter itu pihak bank dapat melihat apakah orang tersebut bersifat jujur atau tidak, sebab pembiayaan *mudharabah* memerlukan kepercayaan 100%.

Akan tetapi jenis produk pembiayaan bank *syari'ah* di Indonesia, produk pembiayaannya masih didominasi oleh produk pembiayaan dengan akad jual beli hal ini juga terlihat pada perkembangan pembiayaan di bank BTN *syariah*. Sebagaimana dinyatakan oleh Karim (2006), bahwa: "hampir semua bank *syari'ah* di dunia didominasi dengan produk pembiayaan *murabahah*. Sedangkan system bagi hasil sangat sedikit diterapkan, hal ini dipengaruhi oleh banyak atau faktor. Faktor ini dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu: faktor internal perbankan *syari'ah* dan faktor eksternal bank *syari'ah*. secara internal perbankan *syari'ah*, mungkin belum dipahami secara baik oleh kalangan internal perbankan tentang mekanisme kerja produk *mudharabah*, pihak bank bersifat *averse to risk* (menghindari resiko) atas pembiayaan *mudharabah*. Kontrak *mudharabah* adalah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kontrak menanggung untung dan rugi antara pemilik dana (*bank/sohibul maal*) dengan nasabah (*Mudharib*).

Dimana pada hubungan kontrak bisnis seperti ini diperlukan saling keterbukaan antara kedua belah pihak (pemilik dana dengan nasabah) dalam hal untung dan rugi bisnis yang dijalankan. jika salah satu pihak (utamanya nasabah) tidak menyampaikan secara transparan tentang hal-hal yang berhubungan dengan perolehan hasil, sehingga dapat terjadi aktivitas moral *hazard*. Kontrak mudharabah adalah kontrak keuangan yang sarat dengan *asymmetric information* (informasi yang berbeda).

Sebagai lembaga *Intermediary* (perantara) dan seiring dengan situasi lingkungan internal dan eksternal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan selalu berhadapan dengan berbagai jenis risiko dengan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan usahanya. Risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengangkat skripsi dengan judul **“Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pekanbaru”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang dipaparkan pada latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang ingin dianalisis adalah:

1. Bagaimana penerapan pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pekanbaru
2. Bagaimana analisa bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pekanbaru
3. Bagaimana perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan penerapan pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pekanbaru
2. Untuk mendeskripsikan analisa bagi hasil pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pekanbaru
3. Untuk mendeskripsikan perlakuan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pekanbaru

1.3.2 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat membuahkan hasil yang maksimal dan dapat bermanfaat bagi para pembaca. Oleh karena itu, penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat antara lain sebagai berikut:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagai informasi kepada para pembaca mengenai sistem pembiayaan *mudharabah* pada PT Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Pekanbaru.
- b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya, khususnya untuk mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.
- c. Sebagai salah satu syarat mendapatkan gelar sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Jurusan Akuntansi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru Riau.

1.4 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi teori-teori yang relevan dengan masalah yang ingin diteliti sebagai bahan dalam menganalisis masalah.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bab ini berisi mengenai lokasi penelitian, jenis dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini berisi sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, uraian tugas masing-masing divisi yang terdapat pada perusahaan, dan produk perusahaan.

BAB V : PEMBAHASAN

Bab ini berisi pembahasan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan penulis berdasarkan metode analisis yang digunakan.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan masalah dalam penelitian serta kebijaksanaan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**